



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Laman kesbangpol.landakkab.go.id Pos-el kesbangpollandak@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANDAK

NOMOR **12** / KESBANGPOL-A/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 780).

MEMUTUSKAN

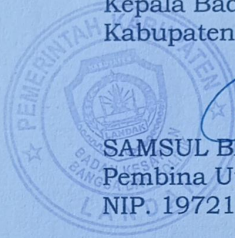
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis, Rencana

Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan SKPD dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang .
pada tanggal 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,




SAMSUL BAHRI, S. Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721007 199802 1 004

Lampiran

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak

Nomor : 12 /KESBANGPOL-A/TAHUN 2025

Tanggal : 3 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK

1. Nama Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Landak;
 - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

h. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN / OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024	PENJELASAN / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya persentase pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan	Persentase pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	88%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Yang memahami}}{\text{Target Peserta Kegiatan}} \times 100\%$ Ket: Peserta yang dikatakan paham adalah peserta yang memperoleh skor 60-100. Skor diperoleh dengan Pre-Test dan Post-Test	Bidang Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Bakesbangpol
2	Meningkatnya pemahaman politik terhadap elemen masyarakat	Persentase pemahaman terhadap politik, etika dan budaya politik	82%	$\frac{\text{Jumlah Peserta Yang memahami}}{\text{Target Peserta Kegiatan}} \times 100\%$ Ket: Peserta yang dikatakan paham adalah peserta yang memperoleh skor 60-100. Skor diperoleh dengan Pre-Test dan Post-Test	Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
3	Meningkatnya persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	92%	$\frac{\text{Jumlah organisasi yang dibina}}{\text{Jumlah organisasi yang ada}} \times 100\%$ Ket: Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan	Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol

			aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi yang dibina adalah organisasi terdaftar dan terdata di Kabupaten Landak.			
4	Meningkatnya persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	72%	aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi yang dibina adalah organisasi terdaftar dan terdata di Kabupaten Landak. <i>Jumlah peserta yang dibina</i> — X 100% <i>Target peserta yang akan dibina</i>	Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Landak,



SAMSUL BAHRI, S. Pd., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721007 199802 1 004